

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi merupakan salah satu fenomena sosial yang telah lama hadir di tengah masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Praktik ini pada dasarnya merupakan kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga pada suatu permainan, perlombaan, atau peristiwa dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meskipun bagi sebagian orang judi dianggap sebagai hiburan atau sarana mencari kesenangan, kenyataannya aktivitas ini membawa dampak negatif yang signifikan. Judi sering kali menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, hingga meningkatnya tindak kriminal akibat dorongan untuk memperoleh uang secara instan.

Dari perspektif hukum, judi secara tegas dilarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus terkait informasi dan transaksi elektronik. Namun demikian, larangan hukum ini tidak sepenuhnya mampu menghapus praktik perjudian karena faktor budaya, ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, judi menjadi isu yang menarik untuk dikaji dalam penelitian hukum empiris, tidak hanya dari segi norma hukum yang melarang, tetapi juga dari segi praktik sosial yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor penyebab, dampak, serta efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian di masyarakat.

Judi dalam praktik sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian tradisional yang masih banyak dijumpai di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Sabung ayam dilakukan dengan mempertemukan dua ekor ayam jantan dalam sebuah arena untuk bertarung hingga salah satunya

kalah atau tidak mampu melanjutkan perlawanan. Dalam praktiknya, penonton yang hadir biasanya memasang taruhan terhadap ayam yang mereka jagokan, dengan jumlah uang yang bervariasi sesuai dengan kesepakatan. Pemenang taruhan akan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil pertarungan, sedangkan pihak yang kalah harus merelakan uang atau barang yang dipertaruhkan. Walaupun oleh sebagian masyarakat sabung ayam dianggap sebagai hiburan rakyat dan bagian dari tradisi, kenyataannya praktik ini tidak terlepas dari unsur perjudian karena adanya taruhan dan keuntungan yang bersifat spekulatif. Meskipun terlihat seperti hiburan rakyat, kegiatan ini termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang oleh hukum Indonesia. Larangan ini tertuang dalam pasal 303 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian termasuk sabung ayam. Namun, kenyataannya di lapangan, praktik sabung ayam masih sering ditemukan, ¹ termasuk di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan Ngronggot merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi masalah ini dari berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sabung ayam faktor budaya menjadi pendorong utama di Kecamatan Ngronggot Tumanggger dan Yusuf (2025) menjelaskan bahwa perjudian di Indonesia baik dalam bentuk tradisional maupun modern tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan individu, tetapi juga dipelihara oleh kondisi sosial yang permisif dan kelemahan penegakan hukum, sehingga menciptakan situasi kriminogenik yang mendukung berkembangnya perilaku menyimpang². Banyak masyarakat di kecamatan Ngronggot yang menggantungkan hidup

¹ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

² Tumanggger, D. S. R., & Yusuf, H. (2025). *Analisis Kriminologis terhadap Perkembangan Perjudian Online di Indonesia*. **Perspectives of Social and Science Journal**, 2(1), 45–60.

dari sektor pertanian dan pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Dalam kondisi seperti ini, perjudian sabung ayam dianggap sebagai peluang cepat untuk mendapatkan uang, meskipun resiko kehilangan juga besar. Ada pula yang beranggapan sabung ayam sebagai bentuk “investasi” pada ayam jago yang dirawat khusus untuk bertanding, dengan harapan bisa memenangkan banyak pertandingan dan mendapatkan keuntungan besar. Selain itu ada faktor kesempatan yang membuat sabung ayam terjadi, lokasi-lokasi yang jauh dari pantauan aparat, koordinasi yang baik antar pelaku dan komunikasi yang cepat melalui telepon seluler atau media sosial membuat kegiatan ini bisa berlangsung dengan aman dari penggerebekan. Bahkan, dalam beberapa kasus informasi tentang lokasi dan waktu sabung ayam hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu untuk menghindari bocornya kegiatan ini kepada pihak berwenang. Kegiatan ini sering dilakukan sembunyi-sembunyi di lahan kosong, kebun, atau tempat yang jauh dari pengawasan aparat. Ada juga yang dilakukan di tempat yang tampak tertutup bagi orang luar, namun di dalamnya justru berlangsung pertandingan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan masih kuatnya penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut. Praktik sabung ayam di Kecamatan Ngronggot ini sering menjadi ajang berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah tidak jarang peserta datang dari luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sabung ayam telah berkembang menjadi jaringan yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemilik ayam, penjudi, penonton, hingga orang-orang yang menyediakan gelanggang atau tempat dan fasilitas.

Sabung ayam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Nganjuk, dapat dipahami sebagai bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya muncul dalam konteks acara-acara tertentu, seperti selamatan desa, perayaan panen, atau kegiatan adat lain yang menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan, sabung ayam bukan semata-

mata pertarungan antar hewan, tetapi lebih kepada simbol keberanian, gengsi, serta kebanggaan bagi pemilik ayam. Ayam jantan yang diturunkan ke arena biasanya dipelihara dengan penuh perhatian: diberi makanan khusus, perawatan harian, bahkan ramuan tradisional agar kuat dan sehat. Hal ini menunjukkan adanya nilai kearifan lokal yang melekat dalam tradisi tersebut.

Selain itu, sabung ayam juga sering dijadikan sarana interaksi sosial antar warga. Arena sabung ayam menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, hingga mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Dalam konteks budaya, sabung ayam mencerminkan nilai kebersamaan, sportifitas, serta cara masyarakat dalam menyalurkan ekspresi hiburan tradisional. Tradisi sabung ayam di Nganjuk lebih tepat dipahami sebagai bentuk warisan budaya rakyat yang hidup di tengah masyarakat pedesaan. Tradisi ini merepresentasikan bagaimana masyarakat Jawa Timur, khususnya Nganjuk, memaknai hewan peliharaan tidak hanya sebagai ternak, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kehormatan. Meski kini praktiknya sering dikaitkan dengan perjudian, tidak ada yang tau pasti sejak kapan kegiatan sabung ayam ini bisa diimbui dengan praktik perjudian, tetapi saat ini yang terjadi sering terjadi kegiatan sabung ayam yang diikuti dengan praktik perjudian.

Menurut Émile Durkheim, anomie merupakan keadaan di mana norma-norma sosial mengalami disfungsi, kehilangan kekuatan mengikat, atau tidak lagi menjadi pedoman perilaku bagi individu dalam masyarakat. Dalam kondisi anomie, masyarakat mengalami kekosongan nilai (normlessness), sehingga individu tidak lagi memiliki pegangan moral yang jelas dalam menentukan benar atau salah.³ Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton yang

³ Susanti, E., Rahadjo, E., et al. (2020). Hukum dan kriminologi buku ajar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

menjelaskan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diakui (seperti kesejahteraan atau status ekonomi) dengan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika masyarakat menuntut kesuksesan, tetapi tidak menyediakan cara-cara legal yang memadai, sebagian individu akan beradaptasi dengan cara-cara yang tidak sah, termasuk melalui praktik perjudian. Dalam konteks penelitian ini, teori Anomie digunakan untuk memahami bahwa praktik sabung ayam di Kecamatan Ngronggot muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat pedesaan. Dalam kajian kriminologi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, tidak muncul begitu saja dari dalam diri seseorang, tetapi dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Seseorang akan cenderung melakukan pelanggaran hukum apabila ia lebih sering berhubungan dengan lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang daripada dengan lingkungan yang menolaknya. Dalam teori ini, kejahatan dipandang sebagai hasil dari proses belajar, baik berupa nilai, sikap, maupun keterampilan yang diperoleh dari kelompok social

Teori Differential Opportunity dikemukakan oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin (1960) sebagai pengembangan dari teori Anomie. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya disebabkan oleh adanya tekanan sosial dan ekonomi, tetapi juga karena adanya perbedaan akses terhadap kesempatan untuk melakukan penyimpangan.⁴Tidak semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindakan ilegal; hanya individu atau kelompok yang memiliki akses pada struktur kesempatan yang mendukung perilaku menyimpang yang akan melakukannya. Dalam konteks sabung ayam di Kecamatan Ngronggot, teori ini menjelaskan

⁴ Susanti, E., Rahadjo, E., et al. (2020). Hukum dan kriminologi buku ajar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

bahwa praktik perjudian dapat terus berlangsung karena adanya kesempatan sosial yang terbuka seperti jaringan pelaku yang kuat, tempat perjudian yang mudah diakses, serta lemahnya pengawasan aparat. Dengan kata lain, Differential Opportunity menegaskan bahwa penyimpangan muncul ketika tekanan sosial bertemu dengan peluang untuk melanggar hukum tanpa risiko besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal yang mendorong masyarakat terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam, mengidentifikasi faktor eksternal seperti penerimaan lingkungan sosial dan budaya, lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi dan, serta mengkaji fenomena ini menggunakan perspektif kriminologi melalui teori Teori Strain (Anomi) yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Teori Diferensial Kesempatan (Differential Opportunity Theory – Cloward & Ohlin) serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui pendekatan hukum dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor internal yang melatarbelakangi masyarakat terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor eksternal yang melatarbelakangi masyarakat terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis faktor internal yang melatarbelakangi masyarakat terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

2. Menganalisis faktor eksternal yang melatarbelakangi masyarakat terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan di bidang hukum pidana dan kriminologi. Melalui penelitian ini, dapat diketahui alasan-alasan mengapa praktik sabung ayam masih berlangsung walaupun sudah ada larangan hukum. Penelitian ini juga memberi gambaran nyata tentang bagaimana peraturan hukum dijalankan di masyarakat, serta hambatan-hambatan yang ada. Hasilnya diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan kajian bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang mempelajari masalah perjudian atau perilaku menyimpang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi sebagai tambahan informasi dan referensi dalam mengkaji masalah perjudian, khususnya sabung ayam, dari sudut pandang hukum dan kriminologi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di perkuliahan, diskusi ilmiah, atau penelitian lanjutan yang membahas perilaku menyimpang di masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu akademisi memahami hubungan antara aturan hukum, faktor sosial, dan budaya yang memengaruhi terjadinya suatu pelanggaran hukum.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam mengkaji masalah hukum pidana yang terjadi di masyarakat secara langsung. Melalui proses penelitian, penulis dapat melatih kemampuan dalam mengumpulkan data, melakukan wawancara, dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini juga membantu penulis memahami penerapan teori hukum dan kriminologi pada kasus nyata, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masa depan, baik dalam dunia akademik maupun praktik hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan pemahaman tentang dampak negatif perjudian sabung ayam, baik dari segi hukum maupun sosial. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan risiko dan konsekuensi hukum yang dapat timbul jika terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk ikut serta mencegah dan mengurangi praktik perjudian di lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari aturan hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja

dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perilaku sosial yang terbentuk dari interaksi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yuridis sosiologis biasanya menekankan pada data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk mengetahui sejauh mana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh pihak-pihak terkait untuk mengetahui bagaimana praktik sabung ayam terjadi di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memperoleh gambaran nyata mengenai perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang ada di masyarakat, sekaligus memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran hukum tersebut.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau responden di lapangan, tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan para narasumber yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan langsung tentang praktik perjudian sabung ayam di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Narasumber tersebut adalah pelaku praktik sabung ayam. Melalui data primer ini, penulis mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses pelaksanaan sabung ayam, faktor penyebab terjadinya. Data primer bersifat penting karena memberikan gambaran nyata dan aktual tentang kondisi di

lapangan, sehingga analisis yang dilakukan penulis dapat didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber tidak langsung atau sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan dari hasil pengumpulan langsung di lapangan. Data ini biasanya berasal dari literatur, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, arsip, maupun dokumen resmi lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya data sekunder, penelitian ini diharapkan memiliki landasan teori dan kerangka hukum yang kuat, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

- a) Pelaku sabung ayam dengan inisial (Z) di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
- b) Pelaku sabung ayam dengan inisial (AS) di Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk.
- c) Pemilik Gelanggang atau tempat sabung ayam dengan inisial (B) di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
- d) KAUR dari desa Klurahan Bapak (S) di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk

- e) Warga berinisial (S) 45 tahun, seorang pedagang warung dekat lokasi sabung ayam, di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
- f) Warga berinisial (T) 37 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
- g) Warga lain berinisial (M) 52 tahun, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara mengolah dan menginterpretasikan data dengan menggambarkan hasil temuan secara sistematis dan faktual sesuai dengan objek yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghubungkan informasi yang ada berdasarkan kategori atau tema tertentu, kemudian diuraikan dalam bentuk penjelasan naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dipahami secara mendalam sesuai tujuan penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap penyederhanaan dan pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini diambil dengan memilah hasil wawancara, dan kajian dokumen untuk menghilangkan data yang tidak berkaitan atau kurang mendukung pembahasan. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak mendukung atau kurang berkaitan disisihkan, sementara data yang penting dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau kutipan wawancara. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian, sehingga hubungan antar informasi, atau kecenderungan yang ditemukan dapat terlihat dengan baik dan mendukung pembahasan secara menyeluruh.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data masuk dalam tahap akhir. Peneliti menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan diperoleh dari hasil wawancara untuk menunjukkan jawaban dari tujuan penelitian serta menjadi dasar dalam memberikan saran atau rekomendasi kasus serupa.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dilakukannya penelitian, fokus permasalahan, dan pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep yang mendasari penelitian, meliputi:

- a. Tinjauan tentang judi berisi tentang definisi judi, dan pasal yang mengatur tentang perjudian
- b. Tinjauan tentang sabung ayam, berisi tentang definisi, dan tradisi dalam kegiatan sabung ayam
- c. Tinjauan tentang Kriminologi, berisi tentang faktor internal, dan faktor eksternal

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan, termasuk temuan tentang kerugian yang dialami warga, kondisi lingkungan pascatambang, serta tanggapan masyarakat terhadap penegakan hukum.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya perbaikan atau pencegahan terhadap kasus serupa di masa mendatang.